



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Labuha, telah membaca dan memeriksa gugatan pada perkara Gugatan Sederhana, antara para pihak sebagai berikut:

NURBAYA TUAHUNS, lahir di Bacan, 10 Januari 1975, Perempuan, bertempat tinggal di Tomori, RT 000/RW 000, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG JOISANGADJI, S.H., Advokat & Konsultan Hukum**, yang beralamat kantor di Jalan Kelapa Gading, RT 05 RW 03, Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dengan domisili elektronik bjslawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 217/SK/2024/PN Lbh tanggal 13 November 2024, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan;

MUHTAR SUMAILA, lahir Madapolo, 22 Juli 1978, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Lbh tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Setelah memperhatikan keseluruhan berkas termasuk surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa;

“Apabila dalam pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengatur bahwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan; *“Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian”*;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal tersebut dapat dicermati bahwa meskipun Panitera Pengadilan telah melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan tetap berwenang untuk menganalisis materi gugatan dan menilai materi pembuktian, apakah mengandung pembuktian yang sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian singkat posita dihubungkan dengan bukti-bukti awal berkas gugatan sederhana, Hakim menilai dalam pemeriksaan pendahuluan, terdapat hubungan hukum yang saling berkaitan antara Penggugat, Tergugat, dan pihak ketiga yakni MEIDY TJIA, yang perlu diperiksa secara lengkap dalam satu perkara, oleh karena itu pembuktian dalam perkara *a quo*, dapat dinilai tidaklah sederhana, karena senyatanya hubungan hukum yang tergambar melibatkan pihak lain diluar dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena itu, Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan berpendapat gugatan dalam perkara *a quo* bukan termasuk ranah gugatan sederhana karena pembuktiannya tidak sederhana;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Lbh dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Panitera pengganti

Hakim

SILVANI D.C. SYARANAMUAL, S.H.

MANGULUANG, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran / PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/AAtk | : Rp100.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Lbh.